



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563
E-Mail : disdikkaurkab@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR
NOMOR : 171 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (1 I), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan akses masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa sekolah yang dimaksud dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif , teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kaur Tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : 1. Permohonan Ketua Yayasan Yasmu Payaman tanggal 1 Agustus 2022;

2. Perizinan Sekolah dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor Induk Berusaha : 0220202740398 Tanggal 23 Agustus 2022;

3. Telaah Analisis dan Telaah Bidang Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada satuan Pendidikan (sekolah) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi kewajiban dengan ketentuan setelah jangka waktu 6 (enam) Tahun Satuan Pendidikan uang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** Dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai :
- Memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C , maka izin operasional sebagaimana dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang dan tetap berlaku.
 - Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan Pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu dicabut.
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan Pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur maka keputusan ini dicabut dan batal demi hukum.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 31 Agustus 2022



NIP. 19700714 199306 1 001

Tembusan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kaur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KAUR
NOMOR : 171 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2022

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KABUPATEN KAUR TAHUN 2022**

1.	Nama satuan Pendidikan	:	SMPS AL-QUR'AN DAKWAH ALAM BERASRAMA KAUR
2.	Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Lintas Barat Sumatera Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
3.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan YASMU PAYAMAN
4.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	Nomor : 01 Tanggal 05 Mei 2011
5.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-5766.AH.01.04. Tahun 2011



Kepala Dinas,

SUMARI, S.Pd., M.Pd

Pembina

NIP. 19700714 199306 1 001